

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum					
Nama Penerbit	:	PT Asuransi Sinar Mas			
Nama Produk	:	Simas Travel Covid-19			
Jenis Produk	:	Asuransi Perjalanan			
Deskripsi Produk	:	Simas Travel Covid-19 merupakan produk asuransi perjalanan yang memberikan jaminan termasuk terhadap penyakit Covid-19, 24 jam sehari selama Tertanggung dalam perjalanan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.			
Fitur Utama Asuransi Simas Travel Covid-19 Overseas					
Usia Masuk	:	a) Dewasa : 17 - 80 tahun			
Tertanggung	:	b) Anak : 1 - 18 Tahun (Anak tidak dapat berdiri sendiri)			
Premi	:	Sesuai tabel premi			
Periode Polis	:	Mulai dari 1 hari hingga maksimal 180 hari atau polis Tahunan			
Risiko					
1. Jika penyebab atas klaim yang dilakukan tidak dijamin Polis 2. Jika klaim yang diajukan tidak memenuhi prosedur yang berlaku (misalnya persyaratan dokumen tidak lengkap). 3. Jika pada saat terjadi klaim, premi polis belum dibayarkan. 4. Jika kerugian terjadi di luar periode polis					
Biaya dan Komisi					
Biaya Administrasi : ◆ USD 5 (jika cetak polis) Atau ◆ USD 0 (jika e-polis) Biaya Perantara : ◆ Premi yang tercantum sudah termasuk biaya perantara (jika terdapat perantara)					
Tabel Manfaat dan Premi					
(Dalam USD)					
COVERAGE	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E
A. KECELAKAAN DIRI					
1. Meninggal Dunia & Cacat Tetap Akibat Kecelakaan	20.000	30.000	40.000	50.000	100.000
2. Kehilangan Anggota Badan atau Kehilangan Penglihatan pada Sebelah Mata	10.000	15.000	20.000	25.000	50.000
3. Kehilangan Dua atau Lebih Anggota Badan atau Penglihatan pada Kedua Belah Mata	20.000	30.000	40.000	50.000	100.000
4. Cacat Tetap Total	20.000	30.000	40.000	50.000	100.000

5. Penggantian Ganda Untuk Kecelakaan yang Terjadi di atas Pesawat	40.000	60.000	80.000	100.000	200.000
B. KETIDAKNYAMANAN SELAMA PERJALANAN					
1. Kehilangan atau Kerusakan Bagasi & Harta Benda Pribadi	500	750	1.000	1.250	2.500
2. Keterlambatan Bagasi	100	150	200	250	500
3. Keterlambatan Perjalanan	100	150	200	250	500
4. Kehilangan Deposit dan Pembatalan Perjalanan	400	600	800	1.000	2.000
5. Pengurangan Waktu Perjalanan	600	900	1.200	1.500	3.000
6. Pembajakan Pesawat	500	750	1.000	1.250	2.500
7. Kehilangan Dokumen Perjalanan	150	225	300	375	750
8. Ketidaksihinggaan Penerbangan Lanjutan	70	105	140	175	350
C. PELAYANAN MEDIS DAN SANTUNAN					
1. Biaya Perawatan Medis karena Sakit dan Kecelakaan	20.000	30.000	40.000	50.000	100.000
2. Perawatan Lanjutan	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Repatriasi & Evakuasi Medis Darurat	Sesuai Biaya Sebenarnya	Sesuai Biaya Sebenarnya	Sesuai Biaya Sebenarnya	Sesuai Biaya Sebenarnya	Sesuai Biaya Sebenarnya
4. Kunjungan Perjalanan	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi
5. Biaya Pemulangan Anak	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi
6. Santunan Tunai Harian	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	750 (Di Luar Negeri)	1000 (Di Luar Negeri)	1500 (Di Luar Negeri)
7. Biaya Pemakaman sampai dengan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
D. JAMINAN PERLUASAN					
1. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	20.000	30.000	40.000	50.000	100.000
2. Biaya-biaya Telepon Darurat	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	100	125	250
3. Perlindungan Rumah	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	2.000	2.500	5.000
4. Biaya Resiko Sendiri Sewa Kendaraan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	100	125	250

5. Santunan untuk Golf	Tidak Tersedia		Tidak Tersedia		100		125		250	
5.1 Kerusakan atau Kehilangan Peralatan Golf	Tidak Tersedia		Tidak Tersedia		100		125		250	
6. Terorisme	Tidak Tersedia		Tidak Tersedia		Tidak Tersedia		Tidak Tersedia		Dijamin	
E. PERLUASAN MANFAAT COVID-19 (OPSIONAL)										
1. Santunan Biaya Perawatan Inap akibat Covid-19, per-hari / maksimum	110 / Hingga 20.000		170 / Hingga 30.000		220 / Hingga 40.000		280 / Hingga 50.000		560 / Hingga 100.000	
F. PREMI - Tanpa Perluasan Manfaat Covid-19	Indi vidu	Kelu arga	Indi vidu	Kelu arga	Indi vidu	Kelu arga	Indi vidu	Kelu arga	Indiv idu	Kelu arga
1-4 hari	7,5	14,0	9,0	15,0	10,0	16,0	11,0	17,0	12,0	18,0
5-6 hari	16,0	23,0	17,0	25,0	18,0	27,0	19,0	29,0	21,0	32,0
7-8 hari	21,0	31,0	23,0	34,0	25,0	37,0	27,0	41,0	30,0	45,0
9-10 hari	25,0	37,0	27,0	41,0	30,0	45,0	33,0	49,0	36,0	54,0
11-15 hari	28,0	43,0	31,0	47,0	34,0	52,0	37,0	57,0	41,0	63,0
16-20 hari	36,0	53,0	40,0	58,0	44,0	64,0	48,0	71,0	53,0	78,0
21-25 hari	41,0	59,0	45,0	65,0	49,0	72,0	54,0	80,0	59,0	88,0
26-31 hari	45,0	70,0	49,0	77,0	54,0	85,0	60,0	94,0	66,0	104,0
Tambahan Biaya per Minggu	7,5	10,0	9,0	12,5	10,0	15,0	11,5	20,0	12,5	22,5
Premi Tahunan	150,0	230,0	170,0	280,0	190,0	330,0	210,0	420,0	230,0	470,0
G. PREMI - Dengan Perluasan Manfaat Covid-19	Indi vidu	Kelu arga	Indi vidu	Kelu arga	Indi vidu	Kelu arga	Indi vidu	Kelu arga	Indiv idu	Kelu arga
1-4 hari	12,0	22,0	16,0	26,0	19,0	31,0	22,0	34,0	34,0	50,0
5-6 hari	25,0	35,0	30,0	43,0	34,0	51,0	38,0	57,0	59,0	89,0
7-8 hari	32,0	48,0	40,0	59,0	47,0	70,0	53,0	81,0	84,0	125,0
9-10 hari	38,0	57,0	47,0	71,0	57,0	85,0	65,0	96,0	100,0	150,0
11-15 hari	43,0	66,0	53,0	81,0	64,0	98,0	73,0	112,0	114,0	175,0
16-20 hari	55,0	81,0	69,0	100,0	83,0	121,0	94,0	139,0	147,0	216,0
21-25 hari	63,0	90,0	77,0	112,0	92,0	136,0	106,0	157,0	164,0	244,0
26-31 hari	69,0	107,0	84,0	132,0	102,0	160,0	118,0	184,0	183,0	288,0
Tambahan Biaya per Minggu	12,0	16,0	16,0	22,0	19,0	29,0	23,0	40,0	35,0	63,0
Manfaat										
A. KECELAKAAN DIRI										

Meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan dalam jangka waktu 90 hari sejak kecelakaan yang terjadi selama dalam perjalanan.

Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan akan dilipat gandakan apabila Tertanggung meninggal mengalami kecelakaan di dalam pesawat.

Limit Maksimum Jaminan Kecelakaan Diri sesuai dengan plan yang dipilih oleh Tertanggung.

B. KETIDAKNYAMANAN SELAMA PERJALANAN

1. Kehilangan Bagasi dan Harta Benda Pribadi

Mengganti kehilangan atau kerusakan Bagasi dan pakaian Tertanggung serta barang-barang milik pribadi yang ada di Bagasi selama dalam perjalanan di luar negeri.

2. Keterlambatan Bagasi

Mengganti biaya-biaya pembelian darurat untuk pakaian dan peralatan mandi/kosmetik ketika di luar negeri dikarenakan bagasi terlambat 6 jam atau lebih karena salah pengantaran.

3. Keterlambatan Perjalanan

Mengganti biaya perjalanan jika terjadi keterlambatan perjalanan sekurang-kurangnya 6 jam atau lebih dari waktu yang dijadwalkan akibat aksi pemogokan, kondisi cuaca yang tidak memungkinkan atau kerusakan mesin pesawat.

4. Kehilangan Deposit / Pembatalan Perjalanan

Mengganti biaya atas deposit atau biaya perjalanan dan akomodasi yang telah dibayar dimuka sebelum keberangkatannya dari Indonesia akibat pembatalan perjalanan yang timbul akibat dari meninggal dunia atau sakit keras yang diderita oleh Tertanggung, kematian orang tua, istri/suami/saudara kandung Tertanggung, huru-hara/pergolakan sipil dan kerusakan parah pada rumah tinggal Tertanggung akibat kebakaran, banjir hebat atau bencana alam yang terjadi dalam kurun waktu *10 hari sebelum tanggal keberangkatan Tertanggung*.

5. Pengurangan Perjalanan

Memberikan penggantian atas timbulnya biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh Tertanggung karena harus diperpendeknya waktu perjalanan Tertanggung yang disebabkan oleh cedera badan atau sakit keras atau meninggalnya istri/suami/anak Tertanggung di Indonesia atau kejadian alam yang menghalangi Tertanggung untuk melanjutkan perjalanan.

6. Pembajakan Pesawat

Membayarkan sejumlah santunan kepada Tertanggung apabila pesawat yang ditumpangi dibajak selama lebih dari 12 jam secara berturut-turut.

7. Kehilangan Dokumen Perjalanan

Mengganti biaya untuk penerbitan kembali dokumen perjalanan yang hilang akibat dari perampokan, pembongkaran atau pencurian ketika di luar negeri yang terjadi selama periode asuransi perjalanan.

8. Ketidaksesuaian Penerbangan Lanjutan

Dalam hal penerbangan lanjutan dimana Tertanggung tertinggal oleh penerbangan lanjutannya karena keterlambatan pesawat sebelumnya dan tidak ada angkutan alternatif lainnya yang tersedia dalam waktu 6 jam berturut-turut, maka Tertanggung akan menerima sejumlah santunan sesuai dengan manfaat yang ada. Manfaat ini berlaku 1 kali untuk setiap perjalanan ke luar negeri.

C. BIAU PENGOBATAN & PERAWATAN MEDIS

1. Perawatan Medis akibat kecelakaan dan sakit

Memberikan penggantian biaya perawatan medis di Rumah Sakit sebagai akibat dari sakit atau cedera yang diderita oleh Tertanggung selama perjalanannya di luar negeri. Perawatan medis yang dijamin adalah rawat inap dan rawat jalan (kecuali perawatan atas penyakit / kondisi medis yang sudah diderita Tertanggung sebelum dimulainya perjalanan atau perawatan atas penyakit kronis). Batas maksimum

penggantian per perawatan sebesar maksimum 25% dari limit pertanggungan.

2. Perawatan Lanjutan

Memberikan penggantian atas biaya perawatan inap lanjutan (maks 7 hari) yang dilakukan oleh Tertanggung di Indonesia dalam waktu 1 x 12 jam setelah tiba di Indonesia dan merupakan lanjutan atas perawatan inap yang dilakukan di luar negeri.

3. Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat

Memberikan penggantian biaya evakuasi / repatriasi medis darurat (dalam keadaan kritis) dan repatriasi jenazah yang dibutuhkan oleh tertanggung ketika meninggal atau dirawat di luar negeri.

4. Kunjungan Perjalanan

Dalam hal Tertanggung dirawat inap selama lebih dari 7 hari di luar negeri dan tidak ada anggota keluarga dekatnya yang sudah dewasa menyertainya, maka Penanggung akan membayarkan biaya akomodasi dan tiket pulang pergi yang wajar (kelas ekonomi) dari satu anggota keluarganya ke negara tujuan.

5. Biaya Pemulangan Anak

Membayar satu tiket pulang pesawat kelas ekonomi untuk pemulangan anak yang berusia sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk kembali ke negara asal/negara kediaman apabila anak tersebut dalam kondisi sendiri dan tanpa pengawaan orang tua / Tertanggung, akibat dari terjadinya sakit atau kecelakaan pada Tertanggung atau evakuasi medis terhadap Tertanggung.

6. Santunan Tunai Harian

Apabila akibat sakit dan kecelakaan Tertanggung harus menjalani perawatan inap di Rumah Sakit, maka Penanggung akan memberikan santunan tunai harian per hari sesuai dengan limit Tertanggung.

7. Biaya Pemakaman di luar negeri

Memberikan penggantian biaya pemakaman di luar negeri apabila Tertanggung meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan yang dijamin polis dan harus segera dimakamkan di luar negeri.

D. JAMINAN PERLUASAN

1. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Memberikan penggantian atas tuntutan ganti rugi dari Pihak Ketiga sebagai akibat dari ketidaksengajaan Tertanggung yang menyebabkan luka badan atau kerusakan harta benda milik Pihak Ketiga.

2. Biaya-biaya Telepon Darurat

Memberikan penggantian atas biaya dibebankan kepada Tertanggung atas penggunaan telepon atau sarana komunikasi untuk menghubungi layanan Emergency Assistance.

3. Perlindungan Rumah

Memberikan penggantian atas biaya perbaikan isi rumah Tertanggung yang rusak akibat kebakaran atau kebongkaran karena ditinggal kosong ketika Tertanggung melakukan perjalanan ke luar negeri.

4. Biaya Resiko Sendiri Sewa Kendaraan

Memberikan penggantian atas biaya resiko sendiri yang harus dibayarkan Tertanggung sebagai akibat dari kewajiban Tertanggung sehubungan dengan kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kecelakaan terhadap kendaraan yang disewa.

5. Santunan untuk Golf

a. Kerusakan atau Kehilangan Peralatan Golf

Membayarkan kerugian yang diderita Tertanggung sebagai akibat dari rusak atau hilangnya peralatan golf yang dibawa selama perjalanan di luar negeri.

6. Terorisme (Khusus Plan E)

Penanggung akan membayarkan semua manfaat-manfaat berdasarkan tabel jaminan yang ada yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari tindakan Terorisme ketika Tertanggung berada di luar negeri.

E. SANTUNAN BIAYA PERAWATAN INAP AKIBAT COVID-19 (Opsional)

Memberikan santunan atas perawatan inap akibat Covid-19 hingga maksimal limit yang tertera pada tabel jaminan. Batas maksimum santunan per hari sesuai yang tercantum pada tabel jaminan, dan batas maksimum penggantian adalah limit santunan per hari dikalikan dengan jumlah hari dalam 1 (satu) periode Polis.

Catatan :

*** Santunan Biaya Perawatan Inap Akibat Covid-19 bersifat opsional dan ada penambahan premi apabila pemegang polis memutuskan untuk mengambil manfaat ini.**

PENGECUALIAN

PENGECUALIAN BAGIAN A (KECELAKAAN DIRI)

1. Melukai diri dengan sengaja dan/atau bunuh diri atau tindakan-tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak.
2. Melakukan dengan sengaja atau ikut ambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara, dan sejenisnya.
3. Terjadi pada diri Tertanggung ketika berolah raga tinju, karate, judo, silat, kungfu, jiu jitsu, gulat dan sejenisnya; ski air, terjun payung, pendakian yang menggunakan tali, rugby, sepakbola, hoki, adu kecepatan mobil atau sepeda motor.
4. Terjadi pada diri Tertanggung ketika ia ikut dalam suatu penerbangan dengan pesawat udara atau kegiatan sejenisnya, kecuali jika ia adalah penumpang yang sah dari pesawat udara atau sejenisnya dan bukan sebagai awak atau terlibat dalam kegiatan komersial atau teknis.
5. Selama Tertanggung berada dalam dinas aktif sebagai anggota Angkatan Bersenjata atau organisasi sejenis baik dalam masa damai atau perang.
6. Mengalami gangguan jiwa, atau dalam pengaruh obat-obatan (kecuali dalam pengawasan dokter), narkotika atau pengaruh alkohol atau minuman keras lainnya.
7. Akibat penculikan atau penyanderaan, baik yang dengan tebusan ataupun tidak.
8. Lebih dari satu pembayaran dalam Polis ini untuk satu kejadian.
9. Jika Tertanggung meninggal dunia setelah dilakukannya pembayaran klaim karena cedera badan maka pembayaran tersebut akan mengurangi pembayaran klaim karena meninggal dunia
10. Sebagai akibat dari kejadian yang terjadi sebelum berlakunya pertanggungan.
11. Jika cedera dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan dengan manfaat pertanggungan.
12. Jika cedera dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan tertanggung.

PENGECUALIAN BAGIAN B.1 (KEHILANGAN / KERUSAKAN BAGASI & HARTA BENDA PRIBADI)

1. Jenis-jenis harta benda berikut dikecualikan dari pertanggungan: binatang, kendaraan bermotor termasuk aksesorisnya, sepeda motor, perahu motor, motor, alat angkutan lain, ski salju, barang rumah tangga, barang antik, komputer Laptop (termasuk software, aksesorisnya), peralatan elektronik, telepon seluler, jam tangan, kacamata, permata, perhiasan, lensa kontak, gigi palsu, anggota badan palsu, surat-surat berharga, uang, nota bank atau nota keuangan, cek, travel cek, wesel, tiket pesawat, passport, kupon bahan bakar, voucher credit, cinderamata dan barang-barang lainnya yang dikategorikan mudah rusak atau pecah.
2. Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan karena aus pemakaian secara perlahan-lahan, karena

ngengat, kutu, sifat/keadaan barang itu sendiri, atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau akibat dari barang tersebut sedang digunakan.

3. Kehilangan atau kerusakan atas peralatan yang disewa.
4. Kehilangan atau kerusakan atas harta benda yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari pemberontakan revolusi, perang saudara, atau perampasan kekuasaan, atau tindakan lain yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menghalangi, melawan atau pengrusakan berdasarkan peraturan-peraturan bea cukai atau karantina, penyitaan atas perintah penguasa Pemerintahan atau resiko penyelundupan atau perdagangan yang tidak sah.
5. Pemogokan, Kerusuhan, Huru hara dan tindakan terorisme atau sabotase
6. Kehilangan atau kerusakan atas harta benda Tertanggung yang dipertanggungkan di bawah Polis asuransi lain atau mendapatkan penggantian dari pengangkutan umum atau hotel.
7. Kehilangan atas Bagasi Tertanggung yang dikirim terlebih dahulu atau cinderamata dan barang-barang yang dikirim per pos atau dikirim secara terpisah.
8. Kehilangan atau kerusakan pada saat pengangkutan barang oleh petugas angkut atau petugas lainnya, kecuali Tertanggung telah memiliki laporan mengenai kehilangan barang dari pihak Penerbangan.
9. Kehilangan atas Bagasi Tertanggung atau barang-barang pribadi yang ditinggalkan tanpa penjagaan, di dalam kendaraan apa saja atau ditempat umum atau akibat kurang hati-hati dan kurang pengawasan Tertanggung untuk menyimpan dan mengamankan barang tersebut.
10. Kehilangan barang-barang dagangan atau contoh-contoh barang dagangan.
11. Kehilangan data-data yang disimpan dalam kaset, kartu, disket, Flashdisk, dan lain-lain.
12. Senilai 5% (dari limit maksimum) pertama untuk setiap klaim dari masing-masing Tertanggung.
13. Kehilangan yang misterius.
14. Segala kehilangan konsekuensial yang terjadi.

PENGECUALIAN BAGIAN B.3 (KETERLAMBATAN PERJALANAN)

Tidak ada santunan yang diberikan untuk segala keterlambatan :

1. karena kelalaian Tertanggung hingga terlambat dari jadwal keberangkatan yang sudah ditentukan.
2. yang tidak dilengkapi konfirmasi tertulis atas keterlambatan dari jasa angkutan (atau agent perjalanan) mengenai berapa lama keterlambatan maupun penyebab dari keterlambatan tersebut.
3. yang disebabkan adanya pemogokan kerja/aksi kerja yang sudah ada pada saat tanggal perjalanan diatur, kecuali jika pemogokan kerja/aksi kerja terjadi pada saat Tertanggung tiba di bandara atau pada saat pendaftaran pesawat.

PENGECUALIAN BAGIAN B.4 (KEHILANGAN DEPOSIT DAN PEMBATALAN PERJALANAN)

Klaim yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung akibat dari :

1. Peraturan atau pengawasan Pemerintah, bangkrut, likuidasi atau kelalaian biro perjalanan atau perusahaan pengangkut/transportasi atau hotel yang menyebabkan Pembatalan.
2. Kehilangan yang ditanggung oleh program asuransi lain, program Pemerintah, maskapai penerbangan, biro perjalanan atau penyelenggara perjalanan dan/atau pihak penginapan.
3. Pembatalan perjalanan karena kemauan Tertanggung maupun karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan.
4. Seluruh tindakan melawan hukum atau kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rencana perjalanan tertunda atau akan dipanggil secara tertulis untuk menjadi saksi di pengadilan.
5. Kesalahan Tertanggung karena tidak memberitahukan segera untuk pembatalan perjalanan kepada agen perjalanan atau pengelola perjalanan atau jasa transportasi dan akomodasi.
6. Apabila asuransi ini dibeli kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan (dengan pengecualian kematian atau cedera berat atau sakit keras atau wajib masuk karantina yang dialami oleh Tertanggung atau kematian yang dialami oleh suami/istri, orang tua, mertua, kakek/nenek, anak atau

saudara kandung Tertanggung.yang berdomisili di Indonesia)

Termasuk dibawah Pengecualian pada bagian ini :

Senilai 1% (dari limit maksimum) pertama dari setiap klaim yang diajukan.

PENGECUALIAN BAGIAN B.5 (PENGURANGAN WAKTU PERJALANAN)

Klaim yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung akibat dari :

1. Peraturan/kebijakan Pemerintah;
2. Pengurangan waktu perjalanan atas keinginan Tertanggung;
3. Pengurangan waktu perjalanan akibat dari kesalahan biro/agen perjalanan;
4. Pengurangan waktu perjalanan karena kemauan Tertanggung maupun karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan;
5. Seluruh tindakan melawan hukum atau kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rencana perjalanan waktunya dikurangi;
6. Kesalahan Tertanggung karena tidak memberitahukan segera untuk pengurangan waktu perjalanan kepada agen perjalanan atau pengelola perjalanan atau jasa transportasi dan akomodasi.

Termasuk dibawah Pengecualian pada bagian ini :

1. Senilai 5% (dari limit maksimum) pertama dari setiap klaim yang diajukan.
2. Kerugian yang ditanggung oleh program asuransi lain, program pemerintah, akan dibayar/dikembalikan oleh hotel/mskapai penerbangan/agen perjalanan atau penyedia perjalanan lain dari Tertanggung.

PENGECUALIAN BAGIAN B.1 (KEHILANGAN / KERUSAKAN BAGASI & HARTA BENDA PRIBADI; KETERLAMBATAN BAGASI; KETERLAMBATAN PERJALANAN; KEHILANGAN DOKUMEN PERJALANAN)

Penanggung tidak akan membayarkan klaim apabila :

1. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh penundaan, proses karantina atau pencekalan oleh pihak berwenang, pemerintah atau pihak perusahaan penerbangan.
2. Segala macam kehilangan yang tidak dilaporkan selama 24 (dua puluh empat) jam dan apabila laporan kehilangan tersebut tidak berasal dari pihak kepolisian di tempat kejadian.
3. Kehilangan atau kecurian dokumen perjalanan milik Tertanggung karena kecerobohan, meninggalkan barang tanpa pengawasan di tempat umum atau sebagai akibat dari kurang hati-hatian Tertanggung dalam menjaga barang-barang bawasanya.

PENGECUALIAN BAGIAN C.1 (BIAYA PERAWATAN MEDIS BAIK KARENA SAKIT MAUPUN KECELAKAAN)

1. Segala Kondisi/Penyakit-penyakit yang Telah Ada Sebelumnya (Pre Existing Condition) dari Tertanggung yang membutuhkan konsultasi atau perawatan. Termasuk dibawah pengecualian ini segala penyakit atau kondisi medis kronis yang telah ada sebelum maupun setelah dimulainya periode polis.

Penyakit kronis meliputi tapi tidak terbatas pada penyakit berikut :

- 1.1. Pengerasan sumsum tulang, seperti Multiple Sclerosis dan lain-lain.
- 1.2. Penyakit Saluran Pernafasan, seperti Asthma, TBC dan lain-lain.
- 1.3. Pelebaran Pembuluh Darah/varises seperti Varises tungkai, Haemorrhoids dan lain-lain.
- 1.4. Pelebaran Pembuluh Darah Jantung (Cardio Vascular Disease) seperti Hypertensi, Hypotensi, Penyakit Jantung Koroner, Penyakit Jantung (MCI), Serangan Jantung dan lain-lain.
- 1.5. Cerebro Vascular Disorder, seperti stroke dan lain-lain
- 1.6. Ayan/epilepsy
- 1.7. Segala jenis Kanker dan segala jenis Tumor
- 1.8. Gangguan Kelenjar Tyroid/Gondok seperti Hypotiroid, Hyperthyroid (Pembesaran Kelenjar Thyroid),

- 1.9. Hepatitis B, Hepatitis Non A Non B, Hepatitis C.
- 1.10. Gangguan Saluran Pencernaan, termasuk kedalamnya Gangguan Lambung, Usus Besar, Usus Kecil, Appendix/Usus Buntu, Hati, Kandung Empedu (contoh : Radang Batu Empedu) Dyspepsia dan Gangguan Saluran Pencernaan lain.
- 1.11. Diabetes Mellitus dan penyakit metabolisme lainnya.
- 1.12. Penyakit Saluran Kemih seperti Saluran Kencing/Ureter, Ginjal (Batu Ginjal, Kolik), Uretra Vesica Urinaria termasuk batu pada Saluran Kemih tersebut diatas.
- 1.13. Gangguan Persendian (Rheumatik/Gout) atau Gangguan Tulang (Osteoporosis) dan Penyakit Otot lain.
- 1.14. Katarak.
- 1.15. Ketidakhormalan pada Nasal Septum atau Turbinates dan Sinus, seperti Septum Deviasi.
- 1.16. Tonsil yang sakit dan perlu dioperasi/ Operasi Amandel.
- 1.17. Segala jenis Hernia (contoh : HNP atau Hernia Nucleus Pulposus).
- 1.18. Fistula Ani
- 1.19. Penyakit Saluran Reproduksi pada wanita (Endometriosis, Kista, Mioma) dan pada laki-laki (Pembesaran Protat, Varicocele, Hydrocele) dan lain-lain.
- 1.20. Kelainan kulit yang tidak membutuhkan Antibiotik untuk pengobatannya.
- 1.21. Penyakit lain yang secara medis dinyatakan bersifat kronis
2. Tindakan medis atau pembedahan yang menurut praktisi kedokteran dapat ditunda oleh Tertanggung sampai Tertanggung kembali ke Indonesia.
3. Biaya-biaya tambahan atas biaya aneka perawatan rumah sakit, klinik atau tempat perawatan yang Secara Medis tidak Diperlukan. Contoh : balsem, minyak gosok, minyak tawon, minyak kayu putih, couterpain, pasta gigi, betadine, cairan pembersih contact lense dan lain-lain.
4. Perawatan yang timbul akibat peraturan karantina dari Negara yang dikunjungi.

PENGECUALIAN BAGIAN C.1 (BIAYA PERAWATAN MEDIS BAIK KARENA SAKIT MAUPUN KECELAKAAN) dan C.2 (PERAWATAN LANJUTAN).

Penanggung tidak akan melakukan pembayaran klaim apabila :

1. Biaya perawatan/pengobatan yang dijamin/ dibayarkan oleh pihak lain. Dalam hal ini Penanggung hanya akan membayar kelebihan biaya yang tidak dijamin/dibayarkan oleh pihak lain sampai dengan batas maksimum yang disebutkan pada Polis.
2. Perawatan atau pengobatan dilakukan di Indonesia kecuali yang dinyatakan pada bagian C.2
3. Untuk biaya tambahan yang dibebankan untuk akomodasi kamar di klinik rumah sakit, atau perawatan di rumah kecuali jika menurut dokter yang berwenang merawat Tertanggung hal tersebut benar-benar diperlukan oleh Tertanggung untuk mendapatkan akomodasi tersebut.
4. Konsultasi medis atau perawatan kecuali jika dilakukan oleh dokter yang berwenang.
5. Biaya-biaya tambahan atas biaya aneka perawatan rumah sakit, klinik atau tempat perawatan yang Secara Medis tidak Diperlukan. Contoh : balsem, minyak gosok, minyak tawon, minyak kayu putih, couterpain, pasta gigi, betadine, cairan pembersih contact lense dan lain-lain.
6. Bagian C.1 (Biaya Perawatan Medis Baik Karena Sakit maupun Kecelakaan) sampai dengan Tertanggung berada di luar Indonesia.

PENGECUALIAN BAGIAN C.3 s/d C.7 (EVAKUASI DAN REPATRIASI MEDIS DARURAT; KUNJUNGAN PERJALANAN; BIAYA PEMULANGAN ANAK; SANTUNAN TUNAI HARIAN; BIAYA PEMAKAMAN DI LUAR NEGERI)

1. Penyediaan Layanan-layanan, yang tidak dijelaskan pada PENJELASAN JAMINAN, atau selama premi belum dibayarkan oleh peserta. Termasuk layanan-layanan yang diberikan tanpa otorisasi dan/atau campur tangan pihak GAH (Global Assistance Healthcare) .
2. Biaya yang sudah dibayarkan oleh pihak lain yang menyebabkan tidak diperlukannya intervensi/layanan dari pihak GAH (Global Assistance Healthcare) , atau biaya-biaya yang sudah dijamin oleh polis asuransi.
3. Kasus sakit atau cedera ringan, yang menurut pendapat tim Dokter GAH (Global Assistance Healthcare) dapat ditangani oleh fasilitas medis setempat dan segala penyakit atau cedera yang tidak akan menghambat peserta dalam meneruskan perjalanan atau pekerjaan.
4. Biaya yang timbul dimana peserta menurut pendapat tim Dokter GAH (Global Assistance Healthcare) mampu secara fisik untuk mengadakan perjalanan dan berstatus sebagai penumpang biasa tanpa pengawasan medis, kecuali memang dipandang perlu oleh tim Dokter GAH (Global Assistance Healthcare).
5. Keadaan dimana sebuah perjalanan secara khusus dilakukan dengan maksud untuk memperoleh perawatan medis. Termasuk dibawah pengecualian ini, kasus yang menyangkut kelahiran atau kehamilan, kecuali timbul komplikasi tak terduga yang membahayakan jiwa ibu dan/atau bayi dalam kandungan.
6. Keadaan dimana peserta melakukan sebuah perjalanan yang berlawanan dengan perintah atau anjuran dokter.
7. Biaya yang timbul dari penyakit atau cedera yang disengaja, gangguan kejawaan, penyalahgunaan alkohol, obat-obatan maupun zat lain atau paparan diri sendiri terhadap bahaya yang tak perlu (kecuali dalam upaya menyelamatkan jiwa manusia).
8. Perintah untuk, atau upaya untuk melakukan, tindakan melawan hukum.
9. Biaya yang timbul sebagai akibat peserta menjalani dinas aktif militer suatu negara. Keikutsertaan aktif dalam perang (baik dinyatakan atau tidak), invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, revolusi atau perlawanan rakyat.
10. Setiap konsekuensi atau kerugian yang merupakan akibat langsung dari reaksi atau radiasi nuklir.
11. Biaya yang disebabkan atau dikontribusikan oleh atau yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari perang, invasi, perang saudara, pertikaian senjata, kegiatan teroris, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kekuatan militer atau kekuasaan yang tidak sah, penyitaan atau nasionalisasi atau penghancuran atau pengrusakan atas barang milik oleh dan atas perintah pemerintah manapun atau penguasa setempat, kecuali klaim dimana peserta tidak terlibat secara aktif dalam salah satu atau sejumlah peristiwa yang dinyatakan tersebut dan/atau dimana peserta belum bepergian atau peserta tidak terus menentang anjuran resmi Pemerintah.
12. Biaya yang disebabkan atau dikontribusikan oleh atau yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan Teroris yang melibatkan penggunaan senjata perusak masal Nuklir, Biologis atau Kimia bagaimanapun kemungkinan kesemuanya ini disebarkan atau dikombinasikan.

Atas pengecualian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan teroris berarti tindakan, atau segala tindakan, dari seseorang, atau sejumlah kelompok orang, yang terikat dalam tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya dengan maksud mempengaruhi suatu pemerintah dan/atau menempatkan masyarakat, atau bagian tertentu dari masyarakat, dalam ketakutan. Kegiatan teroris dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada, penggunaan yang sesungguhnya akan kekuatan atau kekerasan dan/atau ancaman penggunaannya. Selanjutnya, para pelaku kegiatan teroris dapat bertindak sendiri, atau atas nama, atau dalam hubungan dengan organisasi atau pemerintah manapun.
2. Penggunaan senjata nuklir pemusnah masal berarti penggunaan senjata atau alat nuklir peledak, maupun emisi, pembuangan, penyebaran, pelepasan, atau pengucuran bahan fisil (yang dapat membagi diri) yang memancarkan suatu tingkat radioaktifitas yang dapat menyebabkan kecacatan atau kematian atas orang

atau hewan.

3. Penggunaan senjata Kimia pemusnah masal berarti emisi, pembuangan, penyebaran, pelepasan atau pengucuran senyawa kimia padat, cair atau berbentuk gas, yang bila dibagi dengan benar dapat menyebabkan kecacatan atau kematian atas orang atau hewan.
4. Penggunaan senjata Biologi pemusnah masal berarti emisi, pembuangan, penyebaran, pelepasan atau pengucuran mikro-organisme patogenik (yang menimbulkan penyakit) dan atau macam toksin yang diproduksi secara biologi (termasuk organisme yang dimodifikasi secara genetis dan toksin yang disintesa secara kimiawi) yang dapat menyebabkan kecacatan atau kematian atas orang atau hewan.

Juga dikecualikan segala kerugian atau biaya yang bagaimana pun sifatnya yang secara langsung timbul dari atau disebabkan atau dikarenakan atau dihasilkan dari, atau berkaitan dengan tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah atau menindas salah satu atau kesemua yang disebut dalam nomor 1 sampai 4 di atas.

PENGECUALIAN BAGIAN D.1 (TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA)

Penanggung tidak akan membayar untuk pertanggung jawaban yang terjadi karena :

1. Kerugian atas harta benda dari atau kepada seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan tertanggung atau karyawan atau yang secara hukum dianggap sebagai karyawannya.
2. Kerugian atas harta benda milik tertanggung atau yang berada dalam penguasaan hukum atau pengawasan Tertanggung.
3. Kerugian sehubungan dengan pertanggung jawaban berdasarkan kontrak.
4. Kerugian sehubungan dengan kesengajaan, perbuatan kejahatan atau perbuatan melawan hukum dari Tertanggung.
5. Kepemilikan, penguasaan atau penggunaan kendaraan, pesawat udara, senjata api atau binatang.
6. Menjalankan suatu perdagangan, usaha atau profesi.
7. Berhubungan dengan suatu tindak kriminal.
8. Keputusan yang tidak diberikan oleh atau didapatkan dari peradilan yang berwenang di Indonesia.
9. Biaya-biaya hukum yang timbul dari perkara pidana.
10. Keikutsertaan Tertanggung dalam pawai atau perlombaan kendaraan bermotor.
11. Tindakan menghukum, provokasi atau kerusakan parah.
12. Cedera badan atau kerusakan barang yang timbul dari akibat adanya suatu perjanjian, yang mana kerugian tersebut tidak terjadi jika perjanjian tersebut tidak dilakukan.
13. Cedera badan yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari penyakit yang ditularkan secara sengaja atau tidak sengaja kepada orang lain.

PENGECUALIAN BAGIAN D.2 (BIAYA - BIAYA TELEPON DARURAT)

Tidak ada penggantian pembayaran untuk telepon yang dilakukan melalui jalur LAN/WIFI dan telepon yang memakai International Calling card.

PENGECUALIAN BAGIAN D.3 (PERLINDUNGAN RUMAH)

1. Penurunan nilai karena keausan barang, proses pembersihan, perubahan warna, perbaikan atau pengembalian setiap barang, tindakan pencahayaan, serangga dan sejenisnya atau sebab-sebab lainnya.
2. Setiap kerusakan atau kehilangan apapun yang terjadi akibat tindakan yang disengaja dari Tertanggung atau dengan keinginan Tertanggung.
3. Kehilangan (baik sementara maupun tetap) atas harta benda Tertanggung atau lainnya dengan alasan penyitaan, permintaan, penahanan atau penempatan yang sah oleh pemerintah.
4. Kerusakan listrik maupun kerusakan mekanis
5. Kerugian/kerusakan secara tidak langsung
6. Alat-alat fotografi dan olah raga beserta aksesoris dan alat musik yang digunakan untuk kegiatan usaha

maupun profesional.

7. Kendaraan bermotor, kapal boat, ternak, sepeda dan sejenisnya.
8. Kerugian atau kerusakan dari barang yang diasuransikan di dalam polis asuransi lainnya atau diganti oleh pihak lain.

PENGECUALIAN BAGIAN D.4 (BIAYA RESIKO SENDIRI SEWA KENDARAAN)

1. Kerugian atau kerusakan yang timbul dari kegiatan operasional persewaan kendaraan sebagai akibat dari pelanggaran syarat dan ketentuan dan perjanjian persewaan atau kerugian atau kerusakan yang terjadi di luar batasan jalan umum atau pelanggaran atas hukum dan peraturan di negara tersebut.
2. Kerugian atau kerusakan yang timbul dari keausan yang bertahap, kerusakan akibat dari serangga dan sejenisnya, baik berupa kerusakan secara fisik atau kerusakan yang tidak kelihatan.

PENGECUALIAN BAGIAN D.5 (SANTUNAN UNTUK GOLF).

Sehubungan dengan jaminan atas peralatan golf, Penanggung tidak bertanggung jawab untuk :

1. Kerugian atau kerusakan atau kehilangan pada bola golf dan klub ketika sedang berlangsungnya permainan atau pelatihan golf.
2. Segala kerugian atau kerusakan karena keausan atau kerusakan karena proses perbaikan atau rusak pada saat perbaikan bola atau klub.
3. Segala kerugian atau kerusakan yang diakibatkan karena perbuatan yang disengaja atau kelalaian Tertanggung.
4. Kerugian atau kerusakan yang dijamin oleh Polis lainnya.

Catatan:

Polis ini hanya membayar salah satu klaim yang terjadi untuk bagian B.1. atau D.5.1

PENGECUALIAN BAGIAN D.6 (TERORISME).

Penanggung tidak akan membayar kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya kontribusi yang disebabkan dari atau ada hubungannya dengan tindakan nuklir, kimia atau biologi.

PENGECUALIAN BAGIAN E (SANTUNAN BIAYA PERAWATAN INAP AKIBAT COVID-19):

1. Risiko yang terjadi akibat Tertanggung memiliki hasil test PCR positif sebelum keberangkatan.
2. Risiko yang terjadi atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyakit Covid-19, misalnya sebagai tenaga medis yang akan menangani pasien Covid-19, penelitian terkait Covid-19, dan lain-lain.
3. Risiko yang terjadi akibat Tertanggung tidak menjalankan protokol kesehatan terkait Covid-19 yang berlaku di negara tujuan.
4. Segala risiko terkait Covid-19 yang terjadi setelah periode polis berakhir.
5. Biaya santunan perawatan inap yang melebihi batas manfaat Polis.
6. Biaya-biaya lainnya atau biaya pengobatan selain santunan biaya perawatan inap.

PENGECUALIAN UMUM UNTUK SEMUA BAGIAN

Penanggung tidak membayar untuk kehilangan atau kerugian yang langsung ataupun tidak langsung timbul sebagai akibat dari :

1. Akibat perang, musuh asing, perang saudara, revolusi, pemberontakan, terorisme (sesuai NMA 2920-08/10/2001), atau kekuasaan militer.
2. Kehilangan, hancur atau rusaknya harta benda apapun, kerugian atau pengeluaran apapun yang timbul daripadanya.
3. Kerugian yang secara langsung ataupun tidak langsung diakibatkan atau berhubungan dengan atau timbul

akibat ionisasi radiasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.

4. Segala perbuatan melanggar hukum oleh Tertanggung atau penyitaan, penahanan, pemusnahan oleh bea cukai atau pihak berwenang lainnya.
5. Larangan-larangan atau peraturan yang dikeluarkan Pemerintah.
6. Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau kegagalan dari tertanggung untuk mengadakan pencegahan yang sewajarnya diperlukan untuk menghindari suatu klaim berdasarkan Polis, setelah adanya peringatan akan adanya pemogokan, huru hara kerusuhan sipil, yang dilakukan melalui atau oleh media masa.
7. Tertanggung tidak berusaha secara wajar untuk melindungi Harta bendanya atau menghindari Cedera atau mengurangi klaim berdasarkan Polis ini.
8. Hitchhiking, Backpacking, Mengendarai sepeda motor, berburu, ikut serta dalam suatu perlombaan ketangkasan mobil/ motor, olahraga professional atau perjalanan udara (selain sebagai penumpang dalam suatu penerbangan komersial terjadwal), mendaki gunung atau tebing curam, melakukan perjalanan ke suatu daerah terpencil, kecuali disertai penunjuk jalan berpengalaman dan membayar premi tambahan, semua kegiatan di bawah air menggunakan peralatan nafas buatan kecuali berada di bawah pengawasan seorang instruktur selam yang sah/ berwenang dan dengan tambahan premi.
9. Kehamilan atau kelahiran dan Cedera atau sakit yang berhubungan dengan kehamilan, kelahiran dan penyakit kelamin.
10. Cedera atau penyakit yang timbul karena Tertanggung tidak sehat untuk bepergian atau melakukan perjalanan yang melanggar nasehat medis dari Dokter yang berwenang.
11. Segala kerugian, cedera atau penyakit yang timbul karena Tertanggung bepergian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau cek kesehatan
12. Bunuh diri atau usaha bunuh diri atau dengan sengaja melukai diri sendiri.
13. Penyakit yang sudah diderita sebelumnya dimana Tertanggung sudah menerima pengobatan, diagnosa, konsultasi atau resep obat sebelum tanggal berlakunya Polis.
14. AIDS atau Cedera atau sakit yang dimulai dengan adanya Sero Positif test untuk HIV dan penyakit yang berhubungan.
15. Wabah penyakit, Epidemik dan Pandemi
16. Kelainan mental atau syaraf termasuk tapi tidak terbatas pada sakit jiwa.
17. Tertanggung yang bekerja menjadi aparat negara atau berhubungan dengan pelayanan di bidang kelautan, militer darat atau udara, atau percobaan dari peralatan militer atau dipekerjakan sebagai pekerja kasar atau bertugas di pantai atau pertambangan atau pemotretan dari udara, atau menangani bahan peledak.
- 18.** Semua kerugian yang ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung oleh abu vulkanik atau hujan abu dari gunung meletus.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dokumen Penutupan Polis:

Contoh :

1. Formulir Aplikasi yang Telah Diisi Tertanggung
2. Menyampaikan Fotokopi Paspor
- 3.** Menyampaikan Fotokopi Kartu Keluarga (khusus untuk polis Family)

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim

1. Semua Jenis Klaim
 - Polis Asuransi (fotokopi)
 - Formulir Klaim (asli)
 - Identitas Diri (fotokopi)
 - Paspor yang dilengkapi cap keberangkatan dan kedatangan dari Negara tujuan (fotokopi)

- Tiket penerbangan (asli/fotokopi) dan Boarding Pass (asli/copy)
 - Surat Kuasa (asli)
 - Surat pernyataan mengenai kronologis kejadian dari Tertanggung atau wakilnya (asli)
 - Pernyataan tertulis dari Travel Agent mengenai musibah yang terjadi (asli)
 - Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung
2. Meninggal Dunia/Cacat akibat Kecelakaan
 - Surat Kematian Tertanggung (fotokopi)
 - Laporan medis secara lengkap perihal akibatakibat dari kecelakaan (asli)
 - Visum et Repertum/Laporan resmi dari Dokter (asli)
 - Surat Keterangan dari Dokter/Perusahaan Penerbangan jika kasus Kecelakaan berkaitan dengan penerbangan yang digunakan (asli)
 - Fotocopy passport yang dilengkapi cap keberangkatan dan kedatangan dari Negara tujuan (fotokopi)
 - Pernyataan tertulis dari polisi yang bertugas menangani kejadian (asli)
 - Foto penguburan Tertanggung
 3. Kehilangan atau Kerusakan Bagasi dan Harta Benda Pribadi
 - Property Irregularity Report /PIR (fotokopi)
 - Untuk kerugian yang bukan menjadi tanggung jawab perusahaan penerbangan : Pernyataan tertulis dari polisi yang bertugas menangani kejadian (asli)
 4. Keterlambatan Bagasi
 - Pernyataan tertulis dari Penerbangan/pihak bandara (asli)
 - Bukti Pembayaran/Pembelian Barang yang dijamin Polis
 5. Keterlambatan Perjalanan
 - Pernyataan tertulis dari Penerbangan (asli)
 - Kwitansi pembelian tiket pengganti dan bukti refund tiket (asli)
 6. Kehilangan Deposit dan Pembatalan Perjalanan
 - Pernyataan tertulis dari Penerbangan (asli)
 - Bukti Pembayaran atas deposit (asli)
 7. Pengurangan Waktu Perjalanan
 - Surat Keterangan Kematian dari keluarga yang meninggal (fotokopi) dan Kartu Keluarga (fotokopi)
 - Bukti Perawatan Rumah Sakit dalam hal terjadi cedera berat atau sakit keras (fotokopi)
 - Bukti yang menyatakan adanya kejadian alam yang menyebabkan Tertanggung mengurangi waktu perjalanan (fotokopi)
 8. Pembajakan Pesawat
 - Pernyataan tertulis dari Penerbangan (asli)
 9. Kehilangan Dokumen Perjalanan
 - Pernyataan tertulis dari Pihak Kepolisian setempat yang memiliki tanggung jawab di wilayah dimana kehilangan terjadi, yang diterbitkan dalam waktu 24 (dua puluh empat jam) setelah kehilangan (asli)
 - Bukti Pembayaran atas penerbitan ulang dokumen perjalanan (asli)
 10. Ketidakesuaian Penerbangan Lanjutan
 - Pernyataan tertulis dari Penerbangan (asli)
 - Kwitansi pembayaran akomodasi, makan dan minum (asli)
 11. Biaya Perawatan Medis Karena Sakit Dan Kecelakaan
 - Pernyataan tertulis dari Penerbangan, jika sakit/cedera terjadi selama penerbangan (asli)

- Formulir klaim khusus yang berisi Keterangan dari Dokter atau rumah sakit atau Resume Medis yang diterbitkan oleh pihak Rumah Sakit/Klinik yang melakukan perawatan, yaitu termasuk riwayat penyakit/kecelakaan (asli)
 - Kwitansi pembayaran atas perawatan/pengobatan yang dilakukan termasuk perincian biaya (asli)
 - Resep obat-obatan dari Dokter (asli)
12. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga
- Pernyataan tertulis dari Pihak Kepolisian yang menangani perkara (asli)
 - Surat Keputusan Peradilan yang berwenang di Indonesia (asli)
13. Biaya-biaya Telepon Darurat
- Bukti Pembayaran dan Perincian Tagihan Telpon (asli)
14. Perlindungan Rumah
- Pernyataan tertulis dari Pihak Kepolisian yang menangani kejadian (asli)
 - Bukti Pembayaran atas biaya-biaya perbaikan rumah akibat kebakaran yang dijamin Polis (asli)
15. Biaya Risiko Sendiri Sewa Kendaraan
- Surat Perjanjian Sewa Kendaraan dengan perusahaan sewa kendaraan yang berlisensi (fotokopi)
 - Polis Asuransi Kendaraan Bermotor yang dibeli atas perjanjian Sewa kendaraan (asli/fotokopi)
16. Santunan untuk Golf
- Surat Keterangan dari pihak berwenang di Golf Club (asli)
 - Bukti kwitansi perbaikan peralatan Golf yang rusak (asli)
17. Santunan Biaya Perawatan Inap akibat Covid-19
- Hasil Test PCR/Swab Covid-19 maksimum 7x24 jam sebelum keberangkatan, dengan hasil negative (asli/fotocopi)
 - Resume medis (fotokopi).

Hasil pemeriksaan penunjang berupa hasil test Swab / PCR yang menyatakan Tertanggung positif Covid-19 selama dalam perjalanan/periode polis berlangsung (asli)

Prosedur Pengaduan

Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui layanan Pengaduan sebagai berikut :

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : info@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 – 60

Prosedur Klaim

1. Pada saat kejadian yang mengakibatkan tuntutan klaim pada polis ini, pernyataan tertulis harus diberikan kepada Bagian Klaim dari Perusahaan, PT. Asuransi Sinar Mas, Plaza Simas Gedung I, Jl. Fachrudin No. 18 Lantai 7 Jakarta 10250, Telp : (021) 5050 7888, email : cs_simassehat@sinarmas.co.id secepatnya dan, dalam setiap hal, dalam 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal kejadian atau setelah tanggal kepulangan, mana saja yang lebih dahulu. Perusahaan kemudian akan memberikan formulir klaim kepada Tertanggung untuk diisi sebagai bukti pengajuan klaim.
2. Kelalaian untuk memberitahu Perusahaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak akan menyebabkan tidak berlakunya suatu tuntutan/klaim apabila dapat diperlihatkan bukti yang memuaskan kepada Perusahaan bahwa pemberitahuan telah diberikan secepat yang dimungkinkan dan dalam hal apapun tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dimulainya tanggal kejadian atau tanggal perawatan di rumah sakit untuk kasus klaim medis.
3. Dokumen-dokumen atau bukti apapun yang dibutuhkan Perusahaan untuk membuktikan klaim harus

disediakan oleh Tertanggung dengan biaya sendiri. Memberikan Dokumen Penunjang Sebagaimana disebutkan dalam Persyaratan Dokumen Klaim.

Simulasi

Simulasi perhitungan premi:

Tertanggung a/n Tn. FACHRUDDIN dengan tanggal lahir 01 Januari 1975 pada tanggal 01 Maret 2021 mengajukan aplikasi Asuransi Simas Travel Covid-19 Overseas Plan E, untuk perjalanan selama 30 hari ke luar negeri, mulai tanggal 1 April 2021. Aplikasi telah disetujui oleh PT. Asuransi Sinar Mas pada tanggal 10 Januari 2021. Tertanggung setuju untuk polis dicetak hardcopy.

Maka Perhitungan premi polis Asuransi Simas Travel Covid-19 Overseas yang dibayar oleh Tertanggung adalah sbb :

Periode Polis : 01 April 2021 sd 30 April 2021

Premi Plan E (26 - 31 Hari) dengan perluasan Covid-19 = USD 183

Biaya Adimintrasi Polis = Rp. 60.000,-

Jadi total premi Asuransi Simas Covid-19 harus dibayar oleh Tertanggung adalah sebesar USD 183+USD 5 = USD 188 (Seratus Delapan Puluh Delapan Dolar)

Simulasi pembayaran klaim:

COVERAGE	Kasus Klaim	Simulasi Penggantian
A. KECELAKAAN DIRI	Contoh Kejadian	
1. Meninggal Dunia & Cacat Tetap Akibat Kecelakaan	Tertanggung mengalami kecelakaan saat perjalanan dan meninggal dunia	Tertanggung mengambil plan E, maka nilai penggantian sebesar USD 100.000
2. Kehilangan Anggota Badan atau Kehilangan Penglihatan pada Sebelah Mata	Tertanggung mengalami kecelakaan saat perjalanan dan kehilangan penglihatan pada sebelah mata	Tertanggung mengambil plan E, maka nilai penggantian sebesar USD 50.000
3. Kehilangan Dua atau Lebih Anggota Badan atau Penglihatan pada Kedua Belah Mata	Tertanggung mengalami kecelakaan saat perjalanan dan kehilangan penglihatan pada kedua belah mata	Tertanggung mengambil plan E, maka nilai penggantian sebesar USD 100.000
4. Cacat Tetap Total	Tertanggung mengalami kecelakaan saat perjalanan dan dinyatakan cacat tetap total	Tertanggung mengambil plan E, maka nilai penggantian sebesar USD 100.000
5. Penggantian Ganda Untuk Kecelakaan yang Terjadi di atas Pesawat	Tertanggung mengalami kecelakaan saat penerbangan dan meninggal dunia	Tertanggung mengambil plan E, maka nilai penggantian sebesar USD 200.000
B. KETIDAKNYAMANAN SELAMA PERJALANAN		
1. Kehilangan atau Kerusakan Bagasi & Harta Benda Pribadi	Tertanggung mengalami kerusakan bagasi. Barang-barang yang rusak diantaranya : - Pakaian : USD 100 - Obat-obatan : USD 100 Total klaim : USD 200	Penggantian untuk masing-masing barang adalah sebagai berikut : - Pakaian : USD 100 - 20% Depresiasi = USD 80 - Obat-obatan : USD 250 - 20% Depresiasi = USD 80 Total penggantian : USD 160

<p>2. Keterlambatan Bagasi</p>	<p>Karena kesalahan pengangkutan, bagasi tertanggung terlambat tiba di tujuan hingga 1 x 24 jam. Tertanggung membeli pakaian darurat, perlengkapan mandi, dan lainnya senilai total USD 100</p>	<p>Tertanggung akan mendapatkan penggantian sebesar 20% dari limit jaminan setiap 6 jam keterlambatan. Karena Bagasi terlambat selama 24 jam, maka Tertanggung akan mendapatkan penggantian sebesar maksimal 4 x 20% limit. Misalkan tertanggung mengambil plan E, maka Tertanggung mendapatkan penggantian maksimal sebesar 4 x USD 100 = USD 400. Berhubung klaim yang diajukan masih dalam limit, maka Penanggung akan mengganti sebesar USD 100.</p>
<p>3. Keterlambatan Perjalanan</p>	<p>Pesawat tertanggung mengalami delay selama 12 jam.</p>	<p>Setiap 6 jam keterlambatan, tertanggung mendapatkan 10% penggantian dari limit jaminan. Misalkan tertanggung mengambil plan E, maka tertanggung mendapatkan penggantian sebesar 2 x USD 50 = USD 100</p>
<p>4. Kehilangan Deposit dan Pembatalan Perjalanan</p>	<p>Tertanggung terpaksa membatalkan perjalanan dikarenakan sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit sebelum perjalanan. Tertanggung telah membayar deposit hotel, biaya tiket, yang tidak dapat direfund atau mendapatkan penggantian dari pihak manapun senilai total Rp. 10.000.000</p>	<p>Tertanggung mengambil plan E, maka tertanggung mendapatkan penggantian maksimal sebesar USD 2000. Nilai yang diajukan Rp. 10.000.000 Nilai penggantian : Rp. 10.000.000</p>
<p>5. Pengurangan Waktu Perjalanan</p>	<p>Tertanggung selama masa perjalanan harus kembali lebih cepat dari rencana awal perjalanan karena terjadi bencana alam di luar negeri dan tidak memungkinkan tertanggung untuk melanjutkan perjalanannya. Tertanggung terpaksa mengganti jadwal tiket pesawat, dan dikenakan biaya tambahan oleh maskapai sebesar USD 3000.</p>	<p>Tertanggung mengambil plan E, maka tertanggung mendapatkan penggantian maksimal sebesar USD 2000. Nilai yang diajukan : USD 3.000 Nilai penggantian : USD 2.000</p>

6. Pembajakan Pesawat	Pesawat tertanggung mengalami pembajakan, sehingga tertunda tiba di tujuan hingga 3 x 24 jam.	Tertanggung mengambil plan E, maka tertanggung mendapatkan penggantian sebesar 10% limit setiap 24 jam penundaan akibat pembajakan. Nilai penggantian = 10% x 2500 x 3 = 750 USD
7. Kehilangan Dokumen Perjalanan	Paspor tertanggung hilang saat berada dalam perjalanan. Tertanggung terpaksa mengeluarkan biaya untuk pembuatan paspor baru sebesar Rp. 1.000.000	Tertanggung mengambil plan E, maka tertanggung mendapatkan penggantian maksimal sebesar USD 750 Nilai yang diajukan : Rp. 1.000.000 Nilai penggantian : Rp. 1.000.000
8. Ketidaksesuaian Penerbangan Lanjutan	Pesawat tertanggung mengalami delay, yang mengakibatkan Tertanggung tidak dapat menaiki pesawat lanjutannya sesuai jadwal, tidak ada pesawat pengganti dalam waktu 6 jam. Sehingga Tertanggung terpaksa menginap selama 1 malam untuk melanjutkan ke penerbangan esok harinya.	Tertanggung mengambil plan E, maka tertanggung mendapatkan penggantian maksimal sebesar USD 350. Nilai yang diajukan : Rp. 7.000.000 / USD 500 (Kurs 1 USD = Rp. 14000 pada saat pembayaran klaim) Nilai penggantian : Rp. 4.900.000 / USD 350.
	Biaya penginapan tidak dijamin oleh pihak lain ataupun maskapai yang menyebabkan delay, biaya penginapan sebesar Rp. 7.000.000	
C. PELAYANAN MEDIS DAN SANTUNAN		
1. Biaya Perawatan Medis karena Sakit dan Kecelakaan	Pada saat di luar negeri, tertanggung sakit dan harus berobat jalan, dengan perincian biaya sbb : - Konsultasi dokter : USD 100 - Obat-obatan : USD 500 - Biaya Test Lab : USD 500 Total biaya : USD 1.100	Tertanggung mengambil plan E, maka tertanggung mendapatkan penggantian maksimal sebesar USD 100.000 Nilai yang diajukan : USD 1100 (Kurs 1 USD = Rp. 14000 pada saat pembayaran klaim) Nilai penggantian : Rp. 15.400.000 / USD 1100.

<p>2. Perawatan Lanjutan</p>	<p>Tertanggung sakit saat berada di luar negeri dan telah dilakukan perawatan. Saat kembali ke Indonesia, Tertanggung harus segera dilakukan perawatan lanjutan dalam 1x24 jam.</p> <p>Tertanggung langsung dilarikan ke RS dan mendapatkan perawatan lanjutan.</p> <p>Total biaya yang dikeluarkan tertanggung untuk biaya perawatan lanjutan sebesar Rp. 7.000.000</p>	<p>Tertanggung mengambil plan E, maka tertanggung mendapatkan penggantian maksimal sebesar USD 250.</p> <p>Nilai yang diajukan : Rp. 7.000.000 / USD 500 (Kurs 1 USD = Rp. 14000 pada saat pembayaran klaim)</p> <p>Nilai penggantian : Rp. 3.500.000 / USD 250.</p>
<p>3. Repatriasi & Evakuasi Medis Darurat</p>	<p>Tertanggung sakit keras saat berada di luar negeri, dan membutuhkan evakuasi medis darurat dikarenakan tidak tersedia sarana medis yang memadai</p>	<p>Penanggung bekerjasama dengan Global Assistance Healthcare (GAH) akan mengatur evakuasi darurat dengan cara apa pun yang diperlukan secara medis ke sarana terdekat yang mampu memberikan layanan yang memadai, sementara sarana medis yang memadai tidak tersedia.</p>
<p>4. Kunjungan Perjalanan</p>	<p>Tertanggung dirawat inap di Rumah Sakit di luar negeri selama lebih dari 7 hari, dan tidak ada teman pendamping saat perjalanan.</p>	<p>Penanggung bekerjasama dengan Global Assistance Healthcare (GAH) akan mengurus dan membayar angkutan kelas ekonomi pulang-pergi bagi satu orang yang ditunjuk oleh peserta untuk menyusul ke luar negeri.</p>
<p>5. Biaya Pemulangan Anak</p>	<p>Tertanggung melakukan perjalanan bersama dengan anaknya. Pada saat perjalanan Tertanggung mengalami kecelakaan dan anaknya menjadi tanpa pengawasan orang dewasa.</p>	<p>GAH akan mengurus dan membayar angkutan kelas ekonomi sekali jalan bagi anak-anak yang dijamin oleh polis ini yang ditinggal tanpa pengawasan sebagai akibat Kecelakaan atau Sakit yang menimpa orang tua tersebut, menuju tempat kediaman mereka atau ke kediaman keluarga terdekat atau wali yang ditunjuk, mana saja yang paling sesuai. Pendamping yang berkualifikasi juga akan disediakan oleh pihak GAH tanpa biaya, bilamana dibutuhkan.</p>
<p>6. Santunan Tunai Harian</p>	<p>Saat perjalanan di luar negeri, tertanggung sakit diare dan harus dirawat inap hingga 5 hari di Rumah Sakit</p>	<p>Tertanggung mengambil plan E, maka tertanggung mendapatkan penggantian maksimal sebesar USD 1.000. Dengan penggantian sebesar USD 50 per hari.</p> <p>Tertanggung dirawat inap selama 5 hari, maka tertanggung mendapat santunan</p>

		tunai harian sebesar 5 x USD 50 = USD 250
7. Biaya Pemakaman sampai dengan	Saat perjalanan di luar negeri, tertanggung meninggal dan dimakamkan di luar negeri. Keluarga Tertanggung memutuskan untuk memakamkannya di luar negeri. Total biaya pemakaman saat berada di luar negeri sebesar USD 20.000	Tertanggung mengambil plan E, maka tertanggung mendapatkan penggantian maksimal sebesar USD 15.000. Nilai yang diajukan : USD 20.000 (Kurs 1 USD = Rp. 14.000 pada saat pembayaran klaim) Nilai penggantian : Rp. 210.000.000 / USD 15.000.
D. JAMINAN PERLUASAN		
1. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	Tertanggung mengemudi saat berada di luar negeri, kemudian menabrak kendaraan orang lain. Tertanggung kemudian dituntut oleh pihak ketiga karena menyebabkan kerusakan material dan cedera badan. Nilai tuntutan terhadap tertanggung sebesar USD 150.000	Tertanggung mengambil plan E, maka tertanggung mendapatkan penggantian maksimal sebesar USD 100.000. Nilai yang diajukan : USD 150.000 Nilai penggantian : USD 100.000 / Rp. 1.400.000.000 (Kurs 1 USD = Rp. 14.000 pada saat pembayaran klaim)
2. Biaya-biaya Telepon Darurat	Tertanggung menghubungi layanan medis darurat, dengan total biaya USD 100.	Tertanggung mengambil plan E, maka tertanggung mendapatkan penggantian maksimal sebesar USD 250 Nilai yang diajukan : USD 100 Nilai penggantian : USD 100 / Rp. 1.400.000 (Kurs 1 USD = Rp. 14.000 pada saat pembayaran klaim)
3. Perlindungan Rumah	Pada saat perjalanan di luar negeri, rumah tertanggung yang ditinggal kosong mengalami kebakaran. Biaya perbaikan rumah sekitar Rp. 140.000.000	Tertanggung mengambil plan E, maka tertanggung mendapatkan penggantian maksimal sebesar USD 5.000 Nilai yang diajukan : Rp. 140.000.000 / USD 10.000 Nilai penggantian : Rp. 70.000.000 / USD 5.000 (Kurs 1 USD = Rp. 14.000 pada saat pembayaran klaim)

4. Biaya Resiko Sendiri Sewa Kendaraan	<p>Tertanggung menyewa kendaraan saat berada di luar negeri. Dan tertanggung mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan sewa tersebut rusak saat membawa kendaraan tersebut.</p> <p>Tertanggung diminta untuk mengganti biaya resiko sendiri oleh pihak penyewa sebesar USD 250</p>	<p>Tertanggung mengambil plan E, maka tertanggung mendapatkan penggantian maksimal sebesar USD 250</p> <p>Nilai yang diajukan : USD 250 Nilai penggantian : USD 250 / Rp. 3.500.000 (Kurs 1 USD = Rp. 14.000 pada saat pembayaran klaim)</p>
5.1 Kerusakan atau Kehilangan Peralatan Golf	<p>Peralatan Golf yang dibawa tertanggung mengalami kerusakan saat di bagasi penerbangan.</p> <p>Nilai peralatan Golf yang rusak sebesar USD 1.000</p>	<p>Tertanggung mengambil plan E, maka tertanggung mendapatkan penggantian maksimal sebesar USD 250</p> <p>Nilai yang diajukan : USD 1.000 Nilai penggantian : USD 250 / Rp. 3.500.000 (Kurs 1 USD = Rp. 14.000 pada saat pembayaran klaim)</p>
6. Terorisme	<p>Terjadi tindakan terorisme di negara tujuan dan Tertanggung mengalami cedera badan dan harus dirawat di Rumah Sakit.</p> <p>Total biaya perawatan medis di Rumah Sakit sebesar USD 2.500</p>	<p>Karena Tertanggung mengambil plan E, maka resiko akibat Terorisme dijamin.</p> <p>Tertanggung mendapat penggantian biaya perawatan medis s/d maksimal USD 100.000</p> <p>Nilai yang diajukan : USD 2.500 Nilai penggantian : USD 2500 / Rp. 35.000.000 (Kurs 1 USD = Rp. 14.000 pada saat pembayaran klaim)</p>
E. PERLUASAN MANFAAT COVID-19 (OPSIONAL)		
1. Santunan Biaya Perawatan Inap akibat Covid-19, per-hari / maksimum	<p>Tertanggung saat perjalanan di luar negeri terkonfirmasi positif Covid-19 dan harus dirawat inap selama 30 hari</p>	<p>Tertanggung mengambil Plan E, maka besaran santunan biaya perawatan inap akibat Covid-19 adalah USD 560 / hari. Maka total penggantian manfaat Santunan Biaya Perawatan Akibat Covid-19 adalah : 30 x 560 = USD 16.800 / Rp. 235.200.000 (Kurs 1 USD = Rp. 14.000 pada saat pembayaran klaim)</p>

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggunganan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. Pemegang polis adalah seseorang atau sebuah lembaga/badan kepada siapa Polis telah diterbitkan berkenaan dengan jaminan atas orang-orang yang secara khusus dinyatakan sebagai orang-orang yang diasuransikan dalam Polis ini
2. Tertanggung adalah mereka yang atas dirinya diadakan perjanjian Asuransi Perjalanan ini, yaitu :
 - a. Polis Invididu : semua Tertanggung yang namanya terdaftar pada Ikhtisar Polis yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun.
 - b. Polis Keluarga :
 - i. Tertanggung utama yang berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun
 - ii. Pasangan dari Tertanggung Utama yaitu suami/istri yang sah yang berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun
 - iii. Anak Tertanggung yang berusia 1 (satu) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi atau aplikasi Asuransi Sinar Mas Online atau menghubungi customer care / kantor cabang terdekat.
4. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/kontak

Disclaimer (penting untuk dibaca) :

1. Simas Travel Covid-19 Overseas ini merupakan produk Asuransi Perjalanan yang memberikan perlindungan terhadap risiko finansial yang dihadapi selama perjalanan di luar negeri.
2. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan produk asuransi ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis Simas Travel Covid-19.
4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis Simas Travel Covid-19.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. PT. Asuransi Sinar Mas akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk Simas Travel Covid-19 melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan atas perubahan tersebut akan diinformasikan kepada Anda paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan.